

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah/konflik, hal ini tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara dalam kehidupan. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya perbedaan antara keinginan/perasaan dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Folberg and Taylor, konflik dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:¹

1. Konflik yang terjadi di dalam diri individu itu sendiri (*intrapersonal conflict or conflict within the individual*), dan
2. Konflik yang terjadi antara individu dan individu atau antarkelompok (*interpersonal conflict or intergroup conflict*).

Konflik antara individu dengan individu atau antar kelompok dapat terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan tindakan yang harus

¹ Widnyana, I Made. 2007. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.

dilakukan untuk mengatasi konflik (sengketa) itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut.

Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa (konflik) hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, bahkan kalangan profesional hukum pun berpandangan yang sama. Sampai saat ini, banyak dari kalangan mereka hanya terpaku memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal ini Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau sering juga disebut dengan istilah *Out of Court Settlement (OCS)*. Sejatinya penyelesaian masalah di luar peradilan sudah dikenal bangsa kita sejak dulu, hal ini terungkap pada selogan “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Untuk melaksanakan upaya ADR dalam praktek tentunya diperlukan aturan hukum yang bersifat formal karena negara kita menganut Konsep Negara Hukum, yang salah satu unsurnya adalah segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tetapi pengaturan khususnya mengenai ADR masih sangat minim di dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini adalah pembaharuan dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering. Staatblad 1847: 52*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatblad 1941:44*) serta Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*rechtsreglement Buitengewesten. Staatblad 1927: 227*).

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul penelitian adalah nama dari penelitian. Judul penelitian merupakan intisari atau kristalisasi dari isi penelitian ; abstraksi masalah yang akan diteliti secara sederhana; refleksi dari masalah yang akan diteliti.²

Pengertian dari judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBATALKANNYA PUTUSAN LEMBAGA ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG" adalah sebagai berikut :

Kata "Tinjauan Yuridis" memiliki makna : pandangan umum mengenai suatu keadaan/peristiwa yang dilihat apakah keadaan tersebut telah memenuhi aspek-aspek hukum yang berlaku.

Makna Kata "Dibatalkannya" adalah : tidak berlaku secara hukum oleh lembaga negara yang berwenang.

"Putusan" memiliki makna hasil peradilan yang dilakukan lembaga negara Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan kehakiman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³

² www.toposantos0@yahoo.com, Penulisan proposal penelitian hukum normatif. diakses tanggal 11/05/2023

“Mahkamah Agung” adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Jadi judul skripsi ini memiliki makna, menggambarkan, mengungkapkan dan mengkaji secara yuridis tentang dibatalkannya (tidak berlakunya secara hukum) putusan lembaga arbitrase oleh Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia.

C. Alasan Pemilihan Judul

Sejak dahulu masyarakat mengenal apa yang disebut dengan perikatan, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian, maka para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi, kadangkala dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan dari perjanjian yang mereka buat. Bahkan lebih berat lagi dapat menimbulkan perselisihan atau konflik akibat tidak dapat dilaksanakannya perjanjian itu oleh salah satu pihak.

Ada berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang mereka hadapi dalam

³ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

perkembangannya, masyarakat yang semakin modern meninggalkan cara-cara lama (yang merupakan kebiasaan) dan beralih ke cara-cara hukum/yuridis sehingga warga masyarakat tampak secara berangsur-angsur mulai menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah.

Cara penyelesaian sengketa yang selama ini kita kenal adalah cara penyelesaian secara yuridis dan nonyuridis, dan ada pula yang menyebutnya cara melalui pengadilan/litigasi dan tidak melalui pengadilan/non litigasi. Cara yuridis, nonyuridis dan cara melalui pengadilan, tidak melalui pengadilan ini pada prinsipnya sama saja, tergantung dari sudut mana kita meninjaunya.

Kini, penyelesaian sengketa bisnis melalui cara non yuridis/arbitrase merupakan kebutuhan bahkan idola bagi para pelaku bisnis. Menyikapi kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa non litigasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis antara lain disebabkan : sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang disengketakan oleh karena itu waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, biaya lebih ringan, serta pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang mungkin dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain : Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;